

PENETAPAN – PASANGAN CALON – YANG MEMENUHI SYARAT

Kpt NO. 229 TAHUN 2016, 3 HLM

TENTANG

PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 YANG MEMENUHI SYARAT UNTUK DILAKUKAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN DUKUNGAN DAN PERSEBARAN

ABSTRAK : - perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang penetapan bakal pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017 yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi perbaikan dukungan dan persebaran.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU RI No 11 Tahun 2006, UU NO 15 Tahun 2011, UU No 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas UU No 1 Tahun 2015 Pengganti UU No 1 Tahun 2014, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, PKPU No 7 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas PKPU No 3 Tahun 2016, PKPU No 9 Tahun 2016 Perubahan Ketiga atas PKPU No 9 Tahun 2015, PKPU No 11 Tahun 2016 Perubahan Atas PKPU No 6 Tahun 2016, Qanun Aceh No 7 Tahun 2007, Qanun Aceh No 5 Tahun 2012, Kpts KIP Aceh No 12 Tahun 2016 Perubahan atas Kpts KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2016, Kpts KIP Kota Banda Aceh No 2 Tahun 2016, Kpts KIP Kota Banda Aceh No 226 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Kpts KIP Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016.

- Menetapkan **Drs. Tgk. H. Adnan Beuransah** dan **Tgk. H. Umar Rafsanjani, Lc., MA** sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017 yang memenuhi syarat untuk dilakukan Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Perbaikan.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 01 Oktober 2016.

- Lamp ; hlm.